



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Achmad Agung Setiyawan, S.Kom Bin Ahmad Supingi**  
Tempat lahir : Surakarta  
Umur/Tanggal lahir : 29/21 Agustus 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Bangun Rejo, RT/RW: 08/03, Desa Braja Asri,  
Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur,  
Provinsi Lampung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa Achmad Agung Setiyawan, S.Kom Bin Ahmad Supingi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.kom Bin AHMAD SUPINGI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”sebagaimanadiatur dan diancampidanadalamPasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.kom Bin AHMAD SUPINGI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetakan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy S9 Warnaungu.
  - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Woori Saudara Norek : 100913104284 an. MOHAMAT TORIKUL HUDA.
  - 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV warna putih dengan Nopol: BE-2219-MC berikut BPKB dan STNK.
  - 1 (satu) Unit sepeda motor KLX warna Gray.
  - 1 (satu) Buahalkes treadmill type JC822.
    - o Dikembalikan kepada saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA bin NGADIMAN (Alm).

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah KTP An. NUR RIZKI AULIA, dengan No KTP: 3309134505950002.
  - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Norek : 3394-01-011974-50-5 an. ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom.
  - 1 (satu) Buah ATM Bank BRI warnahitam.
  - 3 (tiga) Unit Handphone, Merk Nokia warna biru, Samsung A6 warna hitam dan HDC Iphone 11 Pro warna emas beserta dus booknya.
  - 1 (satu) Buah Kaos warna merah.
  - 1 (satu) Buah celana panjang jeans warna biru merk louis.
- Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI** pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di Dusun Beber RT/RW: 02/02 Desa Mahayan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, *menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa berawal ketika saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) berkenal di media sosial Facebook dengan orang yang mengaku bernama saudari NUR RIZKI AULIA Als LIA (Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN S.Kom Bin AHMAD SUPINGI) kemudian terjalin hubungan antara saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) dengan Terdakwa lalu saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mulai ada perasaan suka kepada Saudari NUR RIZKI AULIA Als LIA (Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN S.Kom Bin AHMAD SUPINGI).**
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mengatakan bahwa ayahnya sedang sakit dan butuh biaya untuk menebus obat sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) kemudian ke esok harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 WIB saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dengan No Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN, lalu sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) untuk meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk membayar hutang kemudian Saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ke Rek : 339401040006531 Bank BRI an. AGUS SUSIANTO.
- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2021 Terdakwa menghubungi saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) meminta tolong untuk mentransfer uang sebesar Rp. 38.767.000,-(tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk uang muka operasi pemasangan ring jantung ayah Terdakwa, kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp. 38.767.000,-(tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut ke Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa menghubungi saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) meminta tolong kepada saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar hutang ke rentenir kemudian saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) tersebut kepada Terdakwa ke Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.

- bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 Terdakwa menghubungi saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) meminta tolong untuk mentransfer uang lagi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar biaya rumah sakit ayah Terdakwa kemudian saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2021 Terdakwa menghubungi saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) meminta tolong untuk mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar hutang dan untuk persiapan lebaran kemudian saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2021 Terdakwa menghubungi saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) meminta tolong untuk mentransfer uang, dengan alasan uang tersebut untuk membayar data transaksi ditempat kerjanya, kemudian Saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang secara bertahap yaitu :
  1. Pada tanggal 14 Mei 2021 saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
  2. Pada tanggal 15 Mei 2021 saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
  3. Pada tanggal 16 saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 17 Mei 2021 saksi MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
  5. Pada tanggal 20 Mei 2021 saksi MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
  6. Pada tanggal 22 Mei 2021 Saksi MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Bahwa jumlah uang yang saksi MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) transfer ke Terdakwa sebesar Rp. 504.767.000,- (Lima ratus empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) akan mengembalikan uang pada tanggal 24 Mei 2021 tetapi sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan.
  - Bahwa saksi MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang kepada Terdakwa karena:
    - Terdakwa mengaku sebagai perempuan dan Terdakwa mengirim foto ktp dengan jenis kelamin perempuan
    - Terdakwa akan bertemu dengan saksi dan akan mengembalikan uang tersebut
    - Terdakwa seorang perempuan yang akan saksi MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) jadikan pacar.
  - Bahwa akibat Terdakwa saksi MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 504.767.000,- (Lima ratus empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm)**, Lahir di Grobogan, tanggal 11 Maret 1995, Umur 26 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar /mahasiswa, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia /Suku Jawa, alamat Dusun Beber RT/RW:02/02 Desa Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 WIB di Dusun Beber RT/RW: 02/02 Desa Mahayan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan.
- Bahwa orang yang telah melakukan penipuan terhadap saksi adalah **Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI**.
- Bahwa orang yang melakukan Penipuan terhadap saksi mengaku seorang perempuan bernama NUR RIZKI AULIA Als LIA alamat Dsn. Bendungan Lor Rt. 010/08 Ds. Bendungan II Kec. Simo Kab. Boyolali.
- Bahwa saksi kenal dengan saudari NUR RIZKI AULIA Als LIA (Terdakwa **ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI**) sejak pertengahan bulan April 2021 melalui media sosial Facebook.
- Bahwa berawal saksi dengan orang yang mengaku bernama saudari NUR RIZKI AULIA Als LIA (Terdakwa **ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI**) berkenalan di Media sosial Facebook kemudian terjalin hubungan melalui media sosial berjalan waktu saksi mulai ada perasaan suka dengan orang yang mengaku bernama saudari NUR RIZKI AULIA Als LIA.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WIB orang yang mengaku bernama saudari NUR RIZKI AULIA Als LIA menghubungi saksi dan berkata bahwa ayahnya sedang sakit dan butuh biaya untuk menebus obat sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) kemudian ke esok harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 07.37 WIB saksi mentransfer uang tersebut kepada saudari NUR RIZKI AULIA Als LIA dengan No Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. **ACHMAD AGUNG SETIYAWAN**, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB orang yang mengaku bernama saudari NUR RIZKI AULIA Als LIA menghubungi saksi lagi dengan maksud dan tujuan untuk meminjam uang lagi sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk membayar hutang kemudian Saksi

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mentransfer uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut ke Rek : 339401040006531 Bank BRI an. AGUS SUSIANTO.

- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2021 orang yang mengakusaudariNUR RIZKI AULIA Als LIA menghubungi saksi lagi dan meminta tolong kepada saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 38.767.000,-(tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk uang muka operasi pemasangan ring jantung ayahnya, kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp. 38.767.000,-(tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut ke Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Selanjutnya padatanggal 10 Mei 2021 orang yang mengaku saudariNUR RIZKI AULIA Als LIA menghubungi saksi lagi dan meminta tolong kepada saksi untuk mentransfer uang lagi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar hutang ke rentenir kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saudariNUR RIZKI AULIA Als LIA ke Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 orang yang mengaku saudari NUR RIZKI AULIA Als LIA menghubungi saksi lagi dan meminta tolong kepada saksi untuk mentransfer uang lagi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar biaya rumah sakit ayah kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saudariNUR RIZKI AULIA Als LIA ke Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Bahwapadatanggal 12 Mei 2021 orang yang mengaku saudari NUR RIZKI AULIA Als LIA menghubungi saksi lagi dan meminta tolong kepada saksi untuk mentransfer uang lagi sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar hutang dan untuk persiapan lebaran kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada saudariNUR RIZKI AULIA Als LIA ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2021 orang yang mengakusaudari NUR RIZKI AULIA Als LIA menghubungi saksi lagi dan meminta tolong kepada saksi untuk mentransfer uang lagi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar data transaksi ditempat kerjanya, kemudian Saksi mentransfer uang tersebut kepada saudari NUR RIZKI AULIA Als LIA (Terdakwa **ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI**) secara bertahap yaitu :
  - Pada tanggal 14 Mei 2021 saksi mentransfer uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
  - Pada tanggal 15 Mei 2021 saksi mentransfer uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
  - Pada tanggal 16 saksi mentransfer uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek: 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
  - Pada tanggal 17 Mei 2021 saksi mentransfer uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
  - Pada tanggal 20 Mei 2021 saksi mentransfer uang Rp. 20.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
  - Pada tanggal 22 Mei 2021 Saksi mentransfer uang Rp. 15.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Bahwa jumlah uang yang saksi transfer ke Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI sebesar Rp. 504.767.000,- (Lima ratus empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI menjanjikan kepada saksi akan mengembalikan uang kepada Saksi pada tanggal 24 Mei 2021.
- Bahwa saksi mau mentransfer uang karena pada waktu itu Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI mengaku sebagai perempuan yang akan dijadikan pacar/suaminya.

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI.
- 2. **Saksi MURAH Binti SUPENO (Alm)**, Tempat lahir Grobogan, tanggal 24 April 1976, umur 45 Tahun, Agama : Islam. Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan/suku : Indonesia/Jawa, alamat : Dusun Beber RT/RW: 02/02 Desa Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 WIB di Dusun Beber RT/RW: 02/02 Desa Mahayan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan.
  - Bahwa orang yang telah melakukan penipuan terhadap anak saksi adalah Terdakwa **ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI**.
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku penipuan tersebut dan menurut keterangan anak saksi pelaku mengaku seorang perempuan bernama NUR RIZKI AULIA Als LIA, namun setelah saksi dimintai keterangan oleh penyidik Polres Grobogan dan saksi diberitahu bahwa pelakunya Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S. Kom Bin AHMAD SUPINGI, Tempat lahir di Kabupaten Surakarta, tanggal 21 Agustus 1992, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir S1 (Teknik Komputer) Alamat Dusun Bangun Rejo RT/RW: 08/03 Desa Braja Asri Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur - Prov Lampung.
  - Bahwa cara anak saksi yang bernama MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) berkenalan dengan Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S. Kom Bin AHMAD SUPINGI di Media sosial Facebook, pada saat berkenalan pelaku mengaku seorang perempuan yang bernama NUR RIZKI AULIA Als LIA.  
Bahwa setelah terjalin komunikasi melalui media sosial kemudian pelaku meminjam uang kepada anak saksi hingga total Rp. 504.767.000,- (Lima ratus empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut di transfer anak saksi secara bertahap, saat pelaku meminjam uang dengan alasan untuk biaya orang tuanya yang sedang sakit dan berjanji akan mengembalikan dengan batas waktu yang ditentukan, karena anak saksi mengira pelaku seorang perempuan yang bernama NUR RIZKI AULIA Als

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LIA yang mengaku bekerja sebagai PNS perawat RSUD Lampung dan mau dijadikan pacar anak saksi sehingga anak saksi percaya kemudian anak saksi menyerahkan uang kepada pelaku dengan cara ditransfer secara bertahap.

- Bahwa anak saksi belum pernah sama sekali bertemu dengan Terdakwa tersebut dan anak saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer secara bertahap sehingga anak saksi mengalami kerugian senilai Rp. 504.767.000,- (Lima ratus empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

3. **Saksi WIDYA ADRIS PRASETYA, S.H. Bin SUHARTO**, Tempat lahir di Grobogan, tanggal 18 April 1984, Umur 36 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Polri (Anggota Sat Reskrim Polres Grobogan), Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat : Asrama Polres Grobogan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 WIB di Dusun Beber RT/RW: 02/02 Desa Mahayan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan.
- Bahwa orang yang telah melakukan penipuan terhadap saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) adalah Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI.
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan terhadap ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar jam 11.00 WIB di rumahnya yang beralamat Dusun Bangun Rejo RT/RW: 08/03 Desa Braja Asri Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.
- Bahwa sarana atau alat yang digunakan Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI adalah berupa :
  1. 1 (Satu) buah KTP An. NUR RIZKI AULIA, dengan No KTP : 3309134505950002 untuk mengelabui korban dengan berpura – pura menjadi perempuan.
  2. 2 (Dua) buah Handpone merk Nokia warna biru dan samsung J6 warna hitam untuk berkomunikasi dengan korban.
- Bahwa Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI dalam melakukan Penipuan menirukan suara perempuan sehingga membuat saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) percaya.

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwapada pertengahan Bulan April 2021 Terdakwa awalnya berkenalan dengan saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) melalui media sosial Facebook dengan berpura – pura menjadi perempuan yang bernama NUR RISKI AULIA, Umur 25 Tahun, Perempuan, Islam, PNS (Perawat RSUD Lampung), alamat Dusun Bendungan Lor RT/RW:10/08 Desa Bendungan II kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, selanjutnya setelah berkenalan cukup lama dan sering berkomunikasi akhirnya saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa ayahnya sakit dan membutuhkan uang segera, kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), kemudian karena merasa tertolong oleh saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm), Terdakwa percaya dengan saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) kalau cintanya serius dan tidak main – main, akhirnya saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) dijanjikan oleh Terdakwa untuk menjalin hubungan asmara yang serius yaitu menikah, karena saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) percaya dengan Terdakwa setelah itu dimintai sejumlah uang oleh Terdakwa dengan berbagai alasan yaitu untuk menebus obat, untuk biaya operasi ayahnya yang sakit keras (pemasangan ring jantung), dan untuk membayar hutang keluarganya, hingga akhirnya saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) sudah mentransfer sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 504.767.000,- (Lima ratus empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah). Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban akan mengembalikan uang yang sudah diberikan kepada saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) dengan cara menggadaikan Skenario PNS nya di Bank, tetapi setelah saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) menagih uang tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa yang membuat saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) percaya adalah Terdakwa mengirimkan 1 (Satu) buah KTP An. NUR RIZKI AULIA dan foto-foto yang diambil Terdakwa dari facebook. Kemudian sewaktu saksi

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) menelpon Terdakwa, Terdakwa dapat menirukan suara perempuan sehingga membuat saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) percaya bahwa yang dihubungnya adalah benar – benar perempuan yang bernama NUR RIZKI AULIA.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 504.767.000,- (Lima ratus empat puluh tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) hasil daripenipuan yang Terdakwa lakukan dipergunakan untuk:

- Membeli 1 (Satu) Unit Mobil Honda HRV warna Putih dengan Nopol : BE-2219-MC seharga Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor KLX warna Gray seharga Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
- Membeli 1 (Satu) buah alkes treadmill type JC822 seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- Membeli aksesoris mobil sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Sisanya sebesar Rp. 159.767.000,- (Seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu) Terdakwa gunakan untuk renovasi rumah, beli pakaian, dan untuk bersenang-senang, mencukupi kebutuhan sehari - hari dan sekarang ini uang tersebut sudah habis.

- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil saksi amankan dari Terdakwa berupa :
  - 1 (Satu) buah KTP An. NUR RIZKI AULIA, dengan No KTP : 3309134505950002;
  - 1 (Satu) buah BUKU tabungan Bank BRI an. ACHMAD AGUNG SETIYAWAN Rek : 3394-01-011974-50-5;
  - 1 (Satu) buah ATM Bank BRI warna hitam;
  - 1 (Satu) Unit Mobil Honda HRV warna Putih dengan Nopol : BE-2219-MC berikut BPKB dan STNK;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda motor KLX warna Gray;
  - 1 (Satu) buah Membeli 1 (satu) buah alkes treadmill type JC822;
  - 2 (Dua) buah Handpone merk Nokia warna biru dan samsung J6 warna hitam;
  - 1 (Satu) buah Kaos warna merah;
  - 1 (Satu) buah celana panjang Jeans warna biru merk louis.

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi M FAHRUDIN OKI SETIAWAN Bin SUWANDI**, Tempat Lahir di Kabupaten Blora, tanggal 26 Oktober 1986, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri (Anggota Sat Reskrim Polres Grobogan), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Jenis kelamin laki – laki, alamat : Asrama Polisi Polres Grobogan Jl. Bhayangkara Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 WIB di Dusun Beber RT/RW: 02/02 Desa Mahayan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan.
  - Bahwa orang yang telah melakukan penipuan terhadap saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) adalah Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI.
  - Bahwa penangkapan yang saksi lakukan terhadap ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.kom Bin AHMAD SUPINGI pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar jam 11.00 WIB di rumahnya yang beralamat Dusun Bangun Rejo RT/RW: 08/03 Desa Braja Asri Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.
  - Bahwa sarana atau alat yang digunakan Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI adalah berupa :
    - 1 (Satu) buah KTP An. NUR RIZKI AULIA, dengan No KTP : 3309134505950002 untuk mengelabui korban dengan berpura – pura menjadi perempuan.
    - 2 (Dua) buah Handpone merk Nokia warna biru dan samsung J6 warna hitam untuk berkomunikasi dengan korban.
  - Bahwa Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.kom Bin AHMAD SUPINGI dalam melakukan Penipuan menirukan suara perempuan sehingga membuat saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) percaya.
  - Bahwa pada pertengahan Bulan April 2021 Terdakwa awalnya berkenalan dengan saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) melalui media sosial Facebook dengan berpura – pura menjadi perempuan yang bernama NUR RISKI AULIA, Umur 25 Tahun, Perempuan, Islam, PNS (Perawat RSUD Lampung), alamat Dusun Bendungan Lor RT/RW: 10/08 Desa Bendungan II kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, selanjutnya setelah berkenalan cukup lama dan sering berkomunikasi akhirnya saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) menjalin hubungan asmara

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa ayahnya sakit dan membutuhkan uang segera, kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), kemudian karena merasa tertolong oleh saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm), Terdakwa percaya dengan saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) kalau cintanya serius dan tidak main – main, akhirnya saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) dijanjikan oleh Terdakwa untuk menjalin hubungan asmara yang serius yaitu menikah, karena saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) percaya dengan Terdakwa setelah itu dimintai sejumlah uang oleh Terdakwa dengan berbagai alasan yaitu untuk menebus obat, untuk biaya operasi ayahnya yang sakit keras (pemasangan ring jantung), dan untuk membayar hutang keluarganya, hingga akhirnya saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) sudah mentransfer sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 504.767.000,- (Lima ratus empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah). Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban akan mengembalikan uang yang sudah diberikan kepada saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) dengan caramenggadaikan Sken PNS nya di Bank, tetapi setelah saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) menagih uang tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa.

- Bahwa yang membuat saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) percaya adalah Terdakwa mengirimkan 1 (Satu) buah KTP An. NUR RIZKI AULIA dan foto-foto yang diambil Terdakwa dari facebook. Kemudian sewaktu saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) menelpon Terdakwa, Terdakwa dapat menirukan suara perempuan sehingga membuat saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) percaya bahwa yang dihubungnya adalah benar – benar perempuan yang bernama NUR RIZKI AULIA.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 504.767.000,- (Lima ratus empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) hasil dari penipuan yang Terdakwa lakukan dipergunakan untuk:
  - Membeli 1 (Satu) Unit Mobil Honda HRV warna Putih dengan Nopol : BE-2219-MC seharga Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor KLX warna Gray seharga Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
- Membeli 1 (Satu) buah alkes treadmill type JC822 seharga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- Membeli aksesoris mobil sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).  
Sisanya sebesar Rp. 159.767.000,- (Seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu) Terdakwa gunakan untuk renovasi rumah, beli pakaian, dan untuk bersenang-senang, mencukupi kebutuhan sehari - hari dan sekarang ini uang tersebut sudah habis.
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil saksi amankan dari Terdakwa berupa :
  - 1 (Satu) buah KTP An. NUR RIZKI AULIA, dengan No KTP : 3309134505950002;
  - 1 (Satu) buah BUKU tabungan Bank BRI an. ACHMAD AGUNG SETIYAWAN Rek : 3394-01-011974-50-5;
  - 1 (Satu) buah ATM Bank BRI warna hitam;
  - 1 (Satu) Unit Mobil Honda HRV warna Putih dengan Nopol : BE-2219-MC berikut BPKB dan STNK;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda motor KLX warna Gray;
  - 1 (Satu) buah Membeli 1 (satu) buah alkes treadmill type JC822;
  - 2 (Dua) buah Handpone merk Nokia warna biru dan samsung J6 warna hitam;
  - 1 (Satu) buah Kaos warna merah;
  - 1 (Satu) buah celana panjang Jeans warna biru merk louis.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 WIB di Dusun Beber RT/RW: 02/02 Desa Mahayan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan.
- Bahwa orang yang menjadi korban penipuan adalah saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm).

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal Terdakwa dengan saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) berkenalan di media Sosial Facebook dan Terdakwa mengaku seorang perempuan yang bernama NUR RISKI AULIA Alias LIA, karena saksi korban menganggap Terdakwa seorang perempuan kemudian terjalin komunikasi melalui media sosial Facebook dan juga Whatsapp, untuk memperdaya saksi korban supaya percaya kalau Terdakwa seorang perempuan kemudian Terdakwa mengirim Foto seorang perempuan dan foto itu Terdakwa ambil dari facebook orang lain selanjutnya foto tersebut Terdakwa kirim kepada saksi korban, dan apabila saksi korban menelfon Terdakwa, lalu Terdakwa berbicara dengan nada suara seorang perempuan, berjalanya waktu setelah komunikasi berjalan saksi korban berniat untuk kejenjang hubungan yang serius, setelah saksi korban terperdaya tipu muslihat Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 Terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk menebus obat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu saksi korban transfer ke No Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk membayar hutang kemudian Saksi korban transfer uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut ke Rek : 339401040006531 Bank BRI an. AGUS SUSIANTO.
- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2021 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 38.767.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk uang muka operasi pemasangan ring jantung ayahnya, kemudian saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 38.767.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut ke Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa meminta tolong kepada saksi korban untuk mentransfer uang lagi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar hutang ke rentenir kemudian saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwapadatanggal 11 Mei 2021 Terdakwameminta tolong kepada saksi korban untuk mentransfer uang lagi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar biaya rumah sakit ayahnya kemudian saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Bahwapadatanggal 12 Mei 2021 Terdakwameminta tolong kepada saksi korban untuk mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar hutang dan untuk persiapan lebaran kemudian saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Bahwapadatanggal 14 Mei 2021 Terdakwameminta tolong kepada saksi korban untuk mentransfer uang lagi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar data transaksi ditempat kerjanya, kemudian Saksi korban mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :
  - Pada tanggal 14 Mei 2021 saksi korban mentransfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
  - Pada tanggal 15 Mei 2021 saksi korban mentransfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
  - Pada tanggal 16 Mei 2021 saksi korban mentransfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek: 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
  - Pada tanggal 17 Mei 2021 saksi korban mentransfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
  - Pada tanggal 20 Mei 2021 saksi korban mentransfer uang Rp. 20.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada tanggal 22 Mei 2021 Saksi korban mentransfer uang Rp. 15.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Bahwajumlah uang yang saksi korban transfer keTerdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI sebesar Rp. 504.767.000,- (Lima ratusempatjutatujuhatusenampuluhtujuhribu rupiah) dan saat itu Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI menjanjikan kepada saksi akan mengembalikan uang kepada Saksi pada tanggal 24 Mei 2021.
- BahwaBahwa uang sejumlah Rp. 504.767.000,- (Lima ratusempatjutatujuhatusenampuluhtujuhribu rupiah) hasil daripenipuan yang Terdakwalakukandipergunakan untuk:
  - Membeli 1 (Satu) Unit Mobil Honda HRV warna Putih dengan Nopol : BE-2219-MC seharga Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
  - Membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor KLX warna Gray seharga Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
  - Membeli 1 (Satu) buah alkes treadmill type JC822 seharga Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah).
  - Membeli aksesoris mobil sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).Sisanya sebesar Rp. 159.767.000,- (Seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu) Terdakwa gunakan untuk renovasi rumah, membeli pakaian, dan untuk bersenang-senang, mencukupi kebutuhan sehari - hari dan sekarang ini uang tersebut sudah habis.
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan Terdakwa dan dengan uang yang Terdakwa pakai saksi korban sudah mengikhlaskan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy S9 Warnaungu.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Woori Saudara Norek : 100913104284 an. MOHAMAT TORIKUL HUDA.

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV warna putih dengan Nopol: BE-2219-MC berikut BPKB dan STNK.
- 1 (satu) Unit sepeda motor KLX warna Gray.
  - 1 (satu) Buahalkes treadmill type JC822.
  - 1 (satu) Buah KTP An. NUR RIZKI AULIA, dengan No KTP: 3309134505950002.
  - 1 (satu) BuahBuku Tabungan Bank BRI Norek : 3394-01-011974-50-5 an. ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom.
  - 1 (satu) Buah ATM Bank BRI warnahitam.
  - 3 (tiga) Unit Handphone, Merk Nokia warna biru, Samsung A6 warna hitam dan HDC Iphone 11 Pro warna emas beserta dus booknya.
  - 1 (satu) Buah Kaos warna merah.
- 1 (satu) Buah celana panjang jeans warna biru merk louis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwakejadianpenipuanterjadi pada hariSabtutanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 WIB di Dusun Beber RT/RW: 02/02 DesaMahayan, KecamatanTawangharjo, KabupatenGrobogan.
- Bahwa orang yang telah melakukanpenipuan terhadap saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm)adalahTerdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI.
- Bahwa orang yang telah melakukan Penipuan terhadap saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mengaku seorang perempuan bernama NUR RIZKI AULIA Als LIA alamat Dusun Bendungan Lor RT/RW:010/08 Desa Bendungan II Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.
- Bahwa saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) kenal Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI sejak pertengahan bulan April 2021 melalui media sosial Facebook.
- Bahwapada hari Jum'attanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwamengaku bernama saudari NUR RIZKI AULIA Als LIA menghubungi saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm)dan beratabahwaayahnyasedangsakit dan butuhbiayauntukmenebusobatsebesarRp.

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6.000.000,-(enam juta rupiah) kemudian ke esok harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 07.37 WIB saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang tersebut kepada Terdakwadengan No Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB orang Terdakwamenghubungi saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) dengan maksud dan tujuan untuk meminjam uang lagi sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk membayar hutang kemudian Saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut ke Rek : 339401040006531 Bank BRI an. AGUS SUSANTO.

- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2021 Terdakwamenghubungi saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) dan meminta tolong kepada saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 38.767.000,-(tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk uang muka operasi pemasangan ring jantung ayahnya, kemudian saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 38.767.000,-(tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut ke Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2021 Terdakwamenghubungi saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) dan meminta tolong kepada saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar hutang ke rentenir kemudian saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ke Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 Terdakwamenghubungi saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) dan meminta tolong kepada saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar biaya rumah sakit ayah kemudian saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.

- Bahwapadatanggal 12 Mei 2021 Terdakwamenghubungi saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) dan meminta tolong kepada saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar hutang dan untuk persiapan lebaran kemudian saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Bahwapadatanggal 14 Mei 2021 Terdakwamenghubungi saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) dan meminta tolong kepada saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar data transaksi ditempat kerjanya, kemudian saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :
- Pada tanggal 14 Mei 2021 saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Pada tanggal 15 Mei 2021 saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Pada tanggal 16 saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek: 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Pada tanggal 17 Mei 2021 saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada tanggal 20 Mei 2021 saksikorban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm)mentransfer uang Rp. 20.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Pada tanggal 22 Mei 2021 Saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang Rp. 15.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Bahwajumlah uang yang saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) transfer keTerdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI sebesar Rp. 504.767.000,- (Lima ratusempatjutatujuhatusenampuluhtujuhribu rupiah) dan saat itu Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI menjanjikan kepada saksi akan mengembalikan uang kepada Saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) pada tanggal 24 Mei 2021.
- Bahwasaranaataualat yang digunakanTerdakwaACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGIuntukmelakukanpenipuanadalah berupa :
  1. 1 (Satu) buah KTP An. NUR RIZKI AULIA, dengan No KTP : 3309134505950002 untuk mengelabui korban dengan berpura – pura menjadi perempuan.
  2. 2 (Dua) buah Handpone merk Nokia warna biru dan samsung J6 warna hitam untuk berkomunikasi dengan korban.
- Bahwa Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.kom Bin AHMAD SUPINGI dalam melakukan Penipuanmenirukan suara perempuan sehingga membuat saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) percaya.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 504.767.000,- (Lima ratusempatjutatujuhatusenampuluhtujuhribu rupiah) hasil daripenipuan yang Terdakwalakukandipergunakan untuk:
  - Membeli 1 (Satu) Unit Mobil Honda HRV warna Putih dengan Nopol : BE-2219-MC seharga Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
  - Membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor KLX warna Gray seharga Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
  - Membeli 1 (Satu) buah alkes treadmill type JC822 seharga Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah).

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli aksesoris mobil sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).  
Sisanya sebesar Rp. 159.767.000,- (Seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu) Terdakwa gunakan untuk renovasi rumah, beli pakaian, dan untuk bersenang-senang, mencukupi kebutuhan sehari - hari dan sekarang ini uang tersebut sudah habis.
- Bahwa saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) sudah memaafkan Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI dan dengan uang yang Terdakwa pakai saksi korban sudah mengikhhlaskan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barangsiapa”**
2. **Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**
3. **Unsur” dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa merupakan subyek atau pendukung hak dan pengembian kewajiban, dalam persidangan ini telah dihadapkan Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI, dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan, yang didalam persidangan tampak dalam keadaan sehat dan menyatakan bersedia diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak terjadi *error ini persona*. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat memberikan keterangan di depan persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi.

## 2. Unsur "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**"

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, suratditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang buktisertapetunjukmaka diperolehfakta-faktahukumsebagai berikut:

- Bahwakejadianpenipuanterjadi pada hariSabtutanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 WIB di Dusun Beber RT/RW: 02/02 DesaMahayan, KecamatanTawangharjo, KabupatenGrobogan.
- Bahwa orang yang telah melakukanpenipuan terhadap saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm)adalahTerdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI.
- Bahwapada hari Jum'attanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwamengaku bernama saudari NUR RIZKI AULIA Als LIA menghubungi saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm)dan beratabahwaayahnyasedangsakit dan butuhbiayauntukmenebusobatsebesarRp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) kemudian ke esok harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 07.37 WIB saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang tersebut kepadaTerdakwadengan No Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB orang Terdakwamenghubungi saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) dengan maksud dan tujuan untuk meminjam uang lagi sebesar Rp.

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk membayar hutang kemudian Saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm)mentransfer uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut ke Rek : 339401040006531 Bank BRI an. AGUS SUSIANTO.

- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2021 Terdakwamenghubungi saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm)dan meminta tolong kepada saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 38.767.000,-(tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk uang muka operasi pemasangan ring jantuh ayahnya, kemudian saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 38.767.000,-(tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut ke Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Selanjutnya padatanggal 10 Mei 2021 Terdakwamenghubungi saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) dan meminta tolong kepada saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm)untuk mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar hutang ke rentenir kemudian saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ke Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Bahwapadatanggal 11 Mei 2021 Terdakwamenghubungi saksikorban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm)dan meminta tolong kepada saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar biaya rumah sakit ayah kemudian saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepadaTerdakwake Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Bahwapadatanggal 12 Mei 2021 Terdakwamenghubungi saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm)dan meminta tolong kepada saksi korban

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar hutang dan untuk persiapan lebaran kemudian saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.

- Bahwapadatanggal 14 Mei 2021 Terdakwamenghubungi saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm)dan meminta tolong kepada saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar data transaksi ditempat kerjanya, kemudian saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 14 Mei 2021 saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Pada tanggal 15 Mei 2021 saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Pada tanggal 16 saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek: 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Pada tanggal 17 Mei 2021 saksikorban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm)mentransfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Pada tanggal 20 Mei 2021 saksikorban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm)mentransfer uang Rp. 20.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Pada tanggal 22 Mei 2021 Saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang Rp. 15.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwajumlah uang yang saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) transfer keTerdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI sebesar Rp. 504.767.000,- (Lima ratus empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI menjanjikan kepada saksi akan mengembalikan uang kepada Saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) pada tanggal 24 Mei 2021.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 504.767.000,- (Lima ratusempatjutatujuhatusenempuluhtujuhribu rupiah) hasil daripenipuan yang Terdakwalakukandipergunakan untuk:
  - Membeli 1 (Satu) Unit Mobil Honda HRV warna Putih dengan Nopol : BE-2219-MC seharga Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
  - Membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor KLX warna Gray seharga Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
  - Membeli 1 (Satu) buah alkes treadmill type JC822 seharga Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah).
  - Membeli aksesoris mobil sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).Sisanya sebesar Rp. 159.767.000,- (Seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu) Terdakwa gunakan untuk renovasi rumah, beli pakaian, dan untuk bersenang-senang, mencukupi kebutuhan sehari - hari dan sekarang ini uang tersebut sudah habis.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**” telah terpenuhi.

3. Unsur “**dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, suratditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang buktisertapetunjukmaka diperolehfakta-faktahukumsebagaiberikut:

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwakejadianpenipuanterjadi pada hariSabtutanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 07.30 WIB di Dusun Beber RT/RW: 02/02 DesaMahayan, KecamatanTawangharjo, KabupatenGrobogan.
- Bahwa orang yang telah melakukanpenipuan terhadap saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm)adalahTerdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI.
- Bahwa orang yang telah melakukan Penipuan terhadap saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mengaku seorang perempuan bernama NUR RIZKI AULIA Als LIA alamat Dusun Bendungan Lor RT/RW:010/08 Desa Bendungan II Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.
- Bahwa saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) kenal Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI sejak pertengahan bulan April 2021 melalui media sosial Facebook.
- Bahwapada hari Jum'attanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwamengaku bernama saudari NUR RIZKI AULIA Als LIA menghubungi saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm)dan berkata bahwa ayahnya sedang sakit dan butuh biaya untuk menebus obat sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) kemudian ke esok harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 07.37 WIB saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang tersebut kepadaTerdakwadengan No Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB orang Terdakwamenghubungi saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) dengan maksud dan tujuan untuk meminjam uang lagi sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk membayar hutang kemudian Saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut ke Rek : 339401040006531 Bank BRI an. AGUS SUSIANTO.
- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2021 Terdakwamenghubungi saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm)dan meminta tolong kepada saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 38.767.000,-(tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk uang muka operasi pemasangan ring jantung ayahnya, kemudian saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 38.767.000,-(tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut ke Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.

- Selanjutnya padatanggal 10 Mei 2021 Terdakwamenghubungi saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) dan meminta tolong kepada saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar hutang ke rentenir kemudian saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ke Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Bahwapadatanggal 11 Mei 2021 Terdakwamenghubungi saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) dan meminta tolong kepada saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar biaya rumah sakit ayah kemudian saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa ke Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Bahwapadatanggal 12 Mei 2021 Terdakwamenghubungi saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) dan meminta tolong kepada saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar hutang dan untuk persiapan lebaran kemudian saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Bahwapadatanggal 14 Mei 2021 Terdakwamenghubungi saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDHA Bin NGADIMIN (Alm) dan meminta tolong kepada saksi korban

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan alasan uang tersebut untuk membayar data transaksi ditempat kerjanya, kemudian saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 14 Mei 2021 saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Pada tanggal 15 Mei 2021 saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Pada tanggal 16 saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek: 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Pada tanggal 17 Mei 2021 saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm)mentransfer uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Pada tanggal 20 Mei 2021 saksikorban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang Rp. 20.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Pada tanggal 22 Mei 2021 Saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) mentransfer uang Rp. 15.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ke nomor Rek : 3394-01-011974-50-5 Bank BRI an. ACMAD AGUNG SETIYAWAN.
- Bahwa jumlah uang yang saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) transfer keTerdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI sebesar Rp. 504.767.000,- (Lima ratus empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI menjanjikan kepada saksi akan mengembalikan uang kepada Saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) pada tanggal 24 Mei 2021.
- Bahwasaranaataualat yang digunakanTerdakwaACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI untuk melakukan penipuan adalah berupa :

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) buah KTP An. NUR RIZKI AULIA, dengan No KTP : 3309134505950002 untuk mengelabui korban dengan berpura – pura menjadi perempuan.
2. 2 (Dua) buah Handpone merk Nokia warna biru dan samsung J6 warna hitam untuk berkomunikasi dengan korban.
- Bahwa Terdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.kom Bin AHMAD SUPINGI dalam melakukan Penipuanmenirukan suara perempuan sehingga membuat saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm) percaya.
- Bahwa saksi korban MOHAMAT TORIKUL HUDA Bin NGADIMIN (Alm)sudahmemaafkanTerdakwa ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom Bin AHMAD SUPINGI dan dengan uang yang Terdakwa pakai saksi korban sudah mengikhlaskan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ***“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah KTP An. NUR RIZKI AULIA, dengan No KTP: 3309134505950002, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Norek : 3394-01-011974-50-5 an. ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom, 1 (satu) Buah ATM Bank BRI warnahitam, 3 (tiga) Unit Handphone, Merk Nokia warna biru, Samsung A6 warna hitam dan HDC Iphone 11 Pro warna emas beserta dus booknya, 1 (satu) Buah Kaos warna merah, 1 (satu) Buah celana panjang jeans warna biru merk louis, yang telah dipergunakan untuk

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy S9 Warnaungu, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Woori Saudara Norek : 100913104284 an. MOHAMAT TORIKUL HUDA, 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV warna putih dengan Nopol: BE-2219-MC berikut BPKB dan STNK, 1 (satu) Unit sepeda motor KLX warna Gray, 1 (satu) Buahalkes treadmill type JC822, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA bin NGADIMAN (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai serta saksi korban telah ikhlas ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki masa depan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.kom Bin AHMAD SUPINGI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.kom Bin AHMAD SUPINGI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 33





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy S9 Warnaungu.
  - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Woori Saudara Norek : 100913104284 an. MOHAMAT TORIKUL HUDA.
  - 1 (satu) Unit Mobil Honda HRV warna putih dengan Nopol: BE-2219-MC berikut BPKB dan STNK.
  - 1 (satu) Unit sepeda motor KLX warna Gray.
  - 1 (satu) Buahalkes treadmill type JC822.Dikembalikan kepada saksi MOHAMAT TORIKUL HUDA bin NGADIMAN (Alm).
  - 1 (satu) Buah KTP An. NUR RIZKI AULIA, dengan No KTP: 3309134505950002.
  - 1 (satu) BuahBuku Tabungan Bank BRI Norek : 3394-01-011974-50-5 an. ACHMAD AGUNG SETIYAWAN, S.Kom.
  - 1 (satu) Buah ATM Bank BRI warnahitam.
  - 3 (tiga) Unit Handphone, Merk Nokia warna biru, Samsung A6 warna hitam dan HDC Iphone 11 Pro warna emas beserta dus booknya.
  - 1 (satu) Buah Kaos warna merah.
  - 1 (satu) Buah celana panjang jeans warna biru merk louis.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 oleh kami, **Vabianes Stuart Wattimena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H.** , dan **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUWONDO,SH**, Panitera Pengganti

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 34

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Ariyanto Nico Pamungkas, S.H.,**

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H.**

**Vabiannes Stuart Wattimena, S.H**

**Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**SUWONDO,SH**

Putusan Pidana Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Pwd 35

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)